

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional serta dapat meningkatkan daya tarik atau daya saing bisnis. Seiring berkembangnya daya tarik investasi dalam berbisnis, kementerian investasi mempublikasikan data pencapaian realisasi investasi pada triwulan I (Januari - Maret) 2022 sebesar Rp.282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibandingkan 2021, hal ini yang mengharuskan pelaku UMKM dituntut memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia berupa penanaman modal yang meningkat positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin aktif dan akan mengakibatkan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peraturan perpajakan mengharuskan pelaku wajib pajak dapat mengerti dan memahami dengan baik peraturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan perpajakan dalam membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Setiap pelaku wajib pajak harus memahami peran dan fungsi perpajakan karena dari penerimaan pajak akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan atau membuka peluang kerja, mengurangi jumlah angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan masih banyak yang lainnya demi keberlangsungan pertumbuhan perekonomian negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Alasannya masih banyak pihak yang menilai bahwa kurang memberi sosialisasi kepada wajib pajak. Akibatnya pelaku wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak belum memahami kapan waktu membayar pajak, kapan waktu melaporkan pajaknya sehingga tertunda waktu pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika memahami konsep dasar perpajakan, pemahaman pelaku UMKM yang lemah dalam peraturan perpajakan, mengakibatkan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Pratiwi & Supadmi, (2018) dengan memahami peraturan perpajakan dengan baik maka wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal itu berkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka semakin patuh pelaku wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perpajakan memberikan kepastian bagi pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai rencana pembangunan yang sumbernya adalah pajak untuk itu pemerintah melakukan pengendalian yang ketat terhadap pemungutan dan pengeluaran pajak oleh pemerintah Brier & lia dwi jayanti, (2020b). Kepatuhan wajib pajak kepada pelaku wajib mempengaruhi rencana pembangunan pemerintah jika pelaku wajib pajak menunda pembayaran pajaknya karena semua kegiatan negara pemasukannya bersumber dari pajak, hal ini yang mengharuskan pelaku wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan.

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa, karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi semua subsidi negara. Pajak tidak dibayarkan secara langsung, tetapi merupakan pajak atau pajak wajib yang dikenakan kepada semua warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dibayarkan oleh warga negara untuk kepentingan negara dan kesejahteraan atau kesejahteraan warga negara. Penerapan perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang nomor 6/1983 dan telah diubah menjadi 16/2009. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Ryan *et al.*, (2020a).

Indonesia telah mencapai perkembangan ekonomi yang cukup besar. Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang berkembang saat ini

adalah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), karena Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah. Pemerintah pusat mendorong kegiatan UMKM di bidang tradisional dan modern untuk kepentingan masyarakat. Salah satu potensi penerimaan pajak bagi pemerintah Indonesia berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (Ryan *et al.*, 2020b).

Pajak berdasarkan gambar 1.1 dilihat dari penerimaan Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM. Berikut adalah jumlah unit UMKM di Kota Bekasi pada tahun 2017-2021



Gambar 1. 1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil Menengah di Kota Bekasi Periode 2017-2021

Sumber : Website Open Data Jabar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Penerimaan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Sumber penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dari sumber ekonomi yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama lima tahun terakhir, jumlah usaha kecil, menengah dan mikro terus meningkat. Hal ini terlihat dari data dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir, jumlah unit UMKM di Kota Bekasi periode 2017-2022 meningkat sangat pesat. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah UMKM di Kota Bekasi dari 2017 sebanyak 215.620 hingga 2021 sudah terdaftar sebanyak 274.143 unit (*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar*). Namun, peningkatan jumlah tidak diimbangi dengan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Potensi UMKM di Indonesia sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

Rendahnya tingkat kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak semakin dirasakan ketika *Covid-19* memberikan banyak dampak yang buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga banyaknya pelaku UMKM masih tidak patuh membayar pajak. *Pertama*, kurangnya sosialisasi otoritas pajak terhadap kewajiban dan kemudahan dalam pembayaran pajak UMKM. *Kedua*, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung kegiatan UMKM. *Ketiga*, banyak UMKM yang memperluas jaringan berbisnis melalui media digital. Fenomena yang terjadi di lapangan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam yaitu banyak pelaku UMKM yang berhenti menjalankan usahanya karena daya beli masyarakat yang kurang serta tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Pemerintah membuat atau memberlakukan kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakannya yaitu dengan memberikan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yang artinya pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak. Namun

masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan secara optimal insentif pajak tersebut. Dari 2,3 juta pelaku UMKM yang memiliki NPWP baru masih sekitar 201.880 atau 10% pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Harapan pemerintah dengan memberikan kebijakan insentif PPh final UMKM dapat meringankan beban pengeluaran para pelaku UMKM serta pertumbuhan ekonomi, insentif pajak tersebut juga bisa mendorong semua pelaku UMKM untuk memiliki NPWP, karena syarat untuk mendapatkan insentif tersebut adalah memiliki NPWP, semakin banyak pelaku UMKM memiliki NPWP akan semakin banyak pelaku UMKM yang membayar pajak. UMKM memiliki pengaruh besar dalam peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Jika semua pelaku UMKM memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia juga akan semakin meningkat.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan seperti sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman bagi pelanggarnya. Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, sanksi perpajakan bertujuan untuk mendidik pelaku wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Hantono & Sianturi, (2021).

Sebagaimana suatu kebijakan, penerapan sanksi dapat ditunjukkan dengan dua maksud, yang *pertama* untuk mendidik dan yang *kedua* untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi tidak lagi melakukan hal yang sama melainkan akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Maksud yang *kedua* untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya penegakan hukum perpajakan. Menurut undang-undang yang mengatur ketentuan dan tata cara perpajakan, agar ketentuan pajak dapat dipatuhi harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi merupakan hukuman atau denda yang diberikan kepada masyarakat dan wajib pajak yang melanggar peraturan sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan untuk masyarakat yang melanggar peraturan dengan membayar denda tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Peraturan adalah tanda penegasan yang harus dan tidak boleh dilakukan orang. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan dan undang-undang. Sanksi terhadap wajib pajak mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Hal ini memastikan bahwa hukuman/sanksi yang dikenakan untuk

ketidak patuhan pajak memiliki efek jera dan memungkinkan pembayar pajak lainnya untuk dipantau.

Dalam pemberian sanksi pajak tersebut hendaknya negara dapat berlaku bijaksana pula terhadap para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan ketidak sengajaan atau dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang sebetulnya melekat pada dirinya. Apalagi jika wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dimana sebagian dari pelaku usaha jenis ini didominasi oleh orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi, boleh dikatakan hanya lulus sekolah menengah, atau sebagian dari mereka bukan dari jurusan dibidang ekonomi yang kemungkinan pada saat kuliah mempelajari ilmu perpajakan Saprudin *et al.*, (2020).

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk secara benar dan sukarela memahami, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan peningkatan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak V. Q. Nugroho & Kurnia, (2020).

Pelaku UMKM juga perlu memperhatikan keadilan perpajakan dalam menjalankan bisnisnya, Pajak dipandang adil oleh wajib pajak apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan

penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenangwenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya Mohanty *et al.*, (2018).

1.2 Rumusan Masalah

Menunjuk uraian latar belakang, penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?
3. Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.
3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.
4. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan maupun wawasan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur maupun penelitian dibidang perpajakan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara teoritis antara lain:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademik

Semoga hasil penelitian dapat dijadikan contoh maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak

Semoga dapat bermanfaat bagi wajib pajak untuk mengetahui akan kewajibannya.

4. Bagi Pemerintah (Direktorat Jendral Pajak)

Semoga *tax ratio* penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan beberapa variabel penelitian, antara lain pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, keadilan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi yaitu tepatnya pada Bekasi Utara periode 2020-2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

BAB V PENUTUPAN

Simpulan, keterbatasan penelitian, saran peneliti dan implikasi manajerial.